

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama Negara modern, maka lembaga perwakilan merupakan mekanisme utama untuk merealisasi gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuan untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak Negara. Atas dasar prinsip normatif tersebut dalam praktek kehidupan demokrasi suatu Negara, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan lembaga perwakilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya lembaga legislatif saja sebagai wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak (aspirasi) rakyat dalam bentuk undang-undang, sementara pihak eksekutif hanya melaksanakan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Sejalan dengan era reformasi tahun 1998 yang menuntut adanya perubahan sistem pemerintahan sentralistis (terpusat) ke desentralistis (otonom)¹, pemerintah melakukan perombakan pemerintahannya dengan diberlakukan UU

¹UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sentralistis adalah system pemerintahan yang dijalankan dengan mengacu pada kebijakan/perintah orang pusat. Desentralisasi merupakan kebebasan daerah propinsi/kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dan pembangunan daerahnya.

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam pelaksanaannya, UU No. 22 Tahun 1999 direvisi kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena UU No. 22 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan otonomi. Ketidaksesuaian yang dimaksud diatas dikarenakan Indonesia menganut bangunan Negara kesatuan, sementara itu UU No. 22 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya menimbulkan nuansa federalistik yang bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan kita.

Menurut B.Cipto Handoyo, SH. MHum suatu Negara dianggap menganut bangunan Negara kesatuan (Unitaris) apabila hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat Undang-Undang di Negara tersebut yakni Pemerintah Pusat, sedangkan Lokal Government hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.² UU No. 22 Tahun 1999 memisahkan antara DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah, dikaitkan dengan fungsi DPRD sebagai legislatif daerah maka diasumsikan DPRD dapat membuat peraturan perundang-undangan sendiri dan dapat mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pusat. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip bangunan Negara kesatuan. Karena salah satu alasan inilah maka UU No. 22 Tahun 1999

² Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan HAM, 2003 (Yogyakarta, Penerbitan Atmajaya, 2003) hlm. 87

diganti menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih mengakomodir pada prinsip Negara kesatuan.

Perubahan-perubahan yang menunjukkan ditegakkannya prinsip bangunan Negara kesatuan antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan Kabupaten dan Kota yang dulunya ditentukan berdiri sendiri dan tidak dalam hierarki (atasan bawahan dengan Propinsi) kini menjadi ditentukan sebagai bagian dari Propinsi. Pasal 2 Ayat (1), UU No. 32 Tahun 2004.
2. Perubahan kedudukan DPRD yang dulu sebagai badan Legislatif daerah saat ini didudukkan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Pasal 40, UU No. 32 Tahun 2004.
3. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan menjadikan DPRD bukan sebagai penentu terpilihnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pasal 24 Ayat (5), UU No. 32 tahun 2004
4. RAPBD Kabupaten/Kota dapat dianulir oleh Propinsi.
5. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dulu dianggap sebagai “DPRD” desa ditentukan hanya sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 209, UU No. 32 Tahun 2004.
6. Dulu telah ditentukan 11 (sebelas) urusan yang diserahkan pada tujuh daerah Kabupaten/Kota saat ini hanya ditentukan adanya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan penyerahannyapun harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 11 Ayat (3), UU No. 32 Tahun 2004.

7. Jabatan sekretaris desa adalah merupakan PNS. Pasal 202 Ayat (3), UU No. 32 Tahun 2004.³

Berkaitan dengan ketujuh hal tersebut nampaknya UU No.32 Tahun 2004 hendak mengembalikan peraturan tentang pemerintah daerah kearah bangunan Negara Kesatuan. Indikator-indikator tersebut di atas dalam penerapannya menimbulkan beberapa permasalahan tersendiri, salah satunya yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah mengenai Peran DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Landasan Yuridis pelaksanaan pilkada langsung yang pertama dalam sejarah politik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

UU No. 32 Tahun 2004, menggunakan rujukan/konsideran UUD 1945 antara lain Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, Pasal 18 Ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Frase “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan “dipilih secara demokratis” itulah

³ Sumyar, SH.Mhum, Bahan Kuliah Hukum Pemerintahan Lokal FH UAJY 2005

yang mendorong para pembuat UU No. 32 Tahun 2004 merumuskan diterapkannya pilkada yang melibatkan rakyat secara langsung untuk menggantikan sistem perwakilan melalui DPRD (UU No. 22 Tahun 1999)

B.N Marbun SH, menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi berarti fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Fungsi Anggaran berarti fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Fungsi Pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.⁴

Dari ketiga fungsi tersebut dalam pelaksanaan Pilkada, fungsi Pengawasan DPRD-lah yang paling penting pada saat Pilkada sedang berlangsung karena DPRD akan menjadi badan pemegang otoritas politik yang mengemban mandat dari rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.

⁴ B.N. Marbun SH. DPRD dan Otonomi Daerah setelah Amandemen UUD 1945 dan Otonomi daerah 2004 (Jakarta, PT Surya Multi Grafika 2005) hlm 71.

Menurut Joko Prihatmoko, dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung DPRD diberi tugas, kedudukan dan tanggungjawab sebagai pemegang otoritas politik di daerah, DPRD merupakan representasi rakyat yang memberikan mandat penyelenggaraan Pilkada langsung, berupa pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada kepala daerah dan KPUD. DPRD sebagai pemegang otoritas politik di daerah juga diberi kewenangan menjalankan fungsi-fungsinya yang melekat dalam Pilkada.⁵

Permasalahan yang muncul adalah ketika fungsi pengawasan tersebut dikaitkan dengan mekanisme pertanggungjawaban KPUD terhadap DPRD. Dengan dikabulkannya permohonan *Judicial Review* sejumlah 5 (lima) LSM dan 16 (enam belas) KPUD Provinsi terhadap Pasal 57 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (3) Huruf e, Pasal 67 Ayat (1) Huruf e dan Pasal 82 Ayat (2) oleh Mahkamah Konstitusi, berarti kewajiban KPUD mempertanggungjawabkan secara hukum pelaksanaan tugas kepada DPRD dihapuskan. Pertanggungjawaban hukum berarti DPRD berwenang memberikan penilaian hukum, jika pertanggungjawaban hukum berarti penilaian DPRD mempunyai implikasi hukum, misalnya, tahapan kegiatan menyalahi atau tidak sesuai prosedur dan ketentuan perundangan harus diulang atau dibatalkan. Namun demikian, KPUD berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Kewajiban tersebut tertuang dalam tugas dan wewenang DPRD

⁵ Joko. J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2005) hlm 215.

yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 42 Ayat (1) Huruf j. Laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban politis KPUD kepada publik karena mandat yang telah diterimanya. Pertanggungjawaban politis berarti penilaian DPRD hanya untuk memperbaiki kinerja KPUD dan tidak dapat menghentikan penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada langsung.

KPUD dalam Pilkada langsung merupakan metamorfosis dari KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan UU No.12 Tahun 2003 dengan perubahan keduanya yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Tugas dan wewenang serta kewajiban-kewajiban KPUD diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 67 UU No.32 Tahun 2004. Salah satu tugas dan wewenang KPUD adalah menetapkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Huruf e, f dan g.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dalam hal penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPUD mempunyai tugas antara lain:

1. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon (Pasal 66 Ayat (1) e)
2. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan (Pasal 66 Ayat (1) f)
3. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 66 Ayat (1) g)

Dalam penulisan ini yang akan dikaji apakah DPRD dengan fungsi pengawasannya berperan dalam mengawasi kinerja KPUD khususnya dalam hal penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

B. Permasalahan.

1. Bagaimanakah Peran DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil kepala daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya?
3. Upaya-upaya apa yang ditempuh DPRD kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengatasi kendala tersebut atau bagaimana solusi-solusi atas kendala yang dihadapi oleh DPRD kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD pada tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

D. Manfaat penelitian

1. Secara objektif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/masukan berupa pemikiran dan/atau pemahaman bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum tentang pemerintahan lokal yang berhubungan dengan peran DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
2. Secara subyektif, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah daerah, KPUD dan DPRD sebagai lembaga-lembaga yang paling berperan dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sehingga dapat memecahkan persoalan dalam proses tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian DPRD dan peran DPRD

Menurut pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peran adalah implementasi dari fungsi yang dimiliki oleh DPRD, untuk mengetahui apakah DPRD berperan didalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka harus di tentukan beberapa indikator pengukur yaitu:

- a. Mendengar keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap berbagai hal demi menunjang kinerja dan perbaikan kinerja KPUD dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- b. Melaksanakan investigasi untuk mempelajari fakta/bertatap muka dengan masyarakat atas berbagai isu, persoalan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penetapan calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
 - c. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPUD dari masyarakat menyangkut kasus tertentu hasil peninjauan lapangan.
2. Pengertian fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD

Menurut UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah (penjelasan UU No. 22 Tahun 2003).⁶ Dalam konteks penilaian ini fungsi pengawasan yang diteliti tidak seluas pengertian diatas melainkan hanya sebatas peran DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, khususnya ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung serta pengawasan terhadap pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Lebih spesifik lagi ketentuan yang diawasi adalah mengenai bagian Pemilihan Kepala Daerah yakni bagian penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Untuk melakukan pengawasan terhadap hal tersebut maka

⁶ UU No. 22 Tahun 2003

DPRD mau tidak mau harus melakukan pengawasan terhadap kinerja KPUD karena yang berhak melaksanakan penetapan calon adalah KPUD.

3. Pengertian KPUD

Menurut Pasal 1 Angka 6, PP No. 6 Tahun 2005 KPUD adalah KPU Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, serta pengawasan terhadap pelaksanaan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

4. Pengertian Kinerja KPUD

Kinerja KPUD adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah antara lain meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon kepala daerah yang diusulkan, menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan. Dalam penelitian ini lingkup kinerja KPUD yang akan diteliti hanya ketiga kinerja tersebut diatas.

G. Hipotesis

Jawaban sementara yang hendak penulis sampaikan adalah hasil pengkajian sementara atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah serta pendapat beberapa ahli tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah.

1. Hipotesis mengenai permasalahan bagaimana peran DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dalam tahap penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah DPRD akan membentuk panitia pengawas yang berfungsi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap semua tahapan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendukung hipotesis ini adalah Pasal 105 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005, menyatakan bahwa dalam pengawasan pemilihan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota DPRD Kabupaten/kota membentuk panitia pengawas di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat kecamatan.
2. Hipotesis terhadap kendala apa saja yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja KPUD dalam tahap penetapan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk panitia pengawas, hal ini menyebabkan panitia pengawas sangat potensial menerima intervensi politik dari DPRD.

- b. Tidak diatur secara jelas instansi manakah yang akan menindaklanjuti pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terutama pelanggaran administrasi.
 - c. Panitia pengawas yang hanya sampai pada tingkat kecamatan padahal pelanggaran banyak terjadi di PPS.
 - d. Panitia pengawas tidak punya hak eksekusi atas pelanggaran pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Hipotesis untuk permasalahan terhadap upaya-upaya yang ditempuh DPRD untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi pengawasan adalah dengan mengadakan koordinasi dengan panitia pengawas dan meminta laporan kegiatan kepada KPUD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas (Pasal 108 ayat 3d, PP No.6 Tahun 2005).

H. Metode Penelitian

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum) sebagai data pendukung. Penelitian akan dilaksanakan dengan studi kasus dimana peneliti memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada suatu institusi atau kelembagaan saja (tidak harus ada persengketaan hukum).

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya.

Data-data primer meliputi:

- a. Hasil wawancara dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya
- b. Hasil wawancara dengan sekretaris KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya
- c. Hasil wawancara dengan mantan ketua PANWAS Kabupaten Sumba Barat Daya.
- d. Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.
- e. Observasi risalah-risalah rapat antara DPRD dengan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- f. Observasi data-data calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada PILKADA 2008
- g. Observasi data-data pemilih PILKADA 2008.
- h. Observasi data-data laporan pertanggungjawaban KPUD dan Panitia Pengawas ke DPRD.

Data-data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
 - b. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
 - c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - e. Buku-buku, literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang mendukung data-data primer yang di dapat di lapangan.
3. Metode pengumpulan data
- Penelitian hukum ini akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan observasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini berlangsung di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, KPUD Kabupaten Sumba Barat, KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Panitia Pengawas Kabupaten Sumba Barat Daya.

5. Nara Sumber

Nara Sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- b. Anggota KPUD Kabupaten Sumba Barat
- c. Sekretaris KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya.
- d. Mantan Ketua PANWAS Kabupaten Sumba Barat Daya.
- e. Tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.

6. Metode Analisis

Seluruh data yang di peroleh dikumpulkan secara lengkap selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan analisis, metode yang digunakan adalah metode Deskriptif-Kualitatif. Deskriptif artinya menganalisis data dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut. Kualitatif artinya menganalisis pemaparan hasil penelitian yang sudah tersistematisasi tersebut

dengan teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan hukum tersebut dengan kalimat-kalimat yang ilmiah.

7. Jalannya Penelitian

Untuk memperoleh data-data primer sebagai data utama maka penulis melakukan penelitian lapangan di DPRD, KPUD Kabupaten Sumba Barat, KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Panitia Pengawas Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mengadakan wawancara terstruktur dan Observasi kelembagaan. Selain data-data primer yang diperoleh dari Nara Sumber peneliti juga akan mencari data-data tertulis yang berupa dokumen-dokumen dan risalah persidangan DPRD yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dari sekretariat DPRD. Selain itu penulis juga melakukan studi dokumen di KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga BAB yaitu BAB Pendahuluan, BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan dan BAB Penutup. Adapun ketiga BAB tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. BAB I tentang pendahuluan berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- b. BAB II tentang hasil penelitian dan pembahasan berisi uraian antara das sollen (apa yang seharusnya terjadi) dengan das sein (fakta yang sudah terjadi). Selain itu BAB II menguraikan tentang variabel yang satu dengan variabel yang lain dan hubungan antara variabel tersebut.
- c. BAB III tentang penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

